



PENETAPAN

Nomor 505/Pdt.P/2024/PA TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan melalui persidangan secara elektronik dalam perkara permohonan kekuasaan orangtua terhadap anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Sragen;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Rudi Iswahyudi, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat berdomisil hukum pada kantor Biro Konsultasi Hukum KARTINI alamat di Dusun Bendil, Kelurahan Panggungrejo Rt.02 Rw.04, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, E mail alpatoni27@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2024, **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 07 November 2024 dengan register perkara Nomor 505/Pdt.P/2024/PA TA telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai Sebidang tanah terletak di Kabupaten Tulungagung tertera dalam Sertipikat Hak Milik
2. Bahwa Pemohon memiliki 1 orang anak, bernama:
 - 1.) ANAK PEMOHON, umur 14 tahun;

Penetapan No. 505/Pdt.P/2024/PA.TA

Hal. 1 dari 12 Hal.



3. Bahwa pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Tulungagung tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor luas 182 M²
4. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON berumur 14 tahun tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum) dan sesuai petunjuk Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulungagung, maka pemohon perlu mengajukan permohonan Penetapan Penguasaan Orang Tua atas anak tersebut;
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan Penetapan Penguasaan Orang Tua ini adalah untuk proses penandatanganan jual beli sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Tulungagung tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor luas 182 M²
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas tersebut mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulungagung c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memanggil, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang kuasa dari anak Pemohon bernama :
 - 1.) ANAK PEMOHON berumur 14 tahun;
3. Memberi ijin kepada Pemohon yang bertindak selaku orang tua yang mewakili dari anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama ANAK PEMOHON berumur 14 tahun untuk melakukan perbuatan hukum khususnya untuk melakukan proses penandatanganan jual beli sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Tulungagung tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor luas 182 M²

Penetapan No. 505/Pdt.P/2024/PA.TA

Hal. 2 dari 12 Hal.



4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon

SUBSIDER

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Rudi Iswahyudi, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat berdomisil hukum pada Kantor Biro Konsultasi Hukum KARTINI alamat di Dusun Bendil, Kelurahan Panggungrejo Rt.02 Rw.04, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, E mail alpatoni27@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada Pemohon bahwa Pemohon sebagai orangtua otomatis dapat melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anaknya yang masih di bawah umur, karena secara hukum telah dilindungi oleh undang-undang, namun Pemohon tetap memohon penetapan kekuasaan orangtua, karena sangat dibutuhkan untuk keperluan penjualan sebidang tanah milik Pemohon yang terletak di Kabupaten Tulungagung tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor luas 182 M²;

Bahwa setelah pembacaan surat permohonan Pemohon, maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. URAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, an. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon an. Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Tulungagung, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);

4. Fotokopi SHM Nomor atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulungagung, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);

B. SAKSI :

Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kemanakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang lahir bukan atas pernikahan yang tercatat dari seseorang laki-laki yang sekarang sudah meninggal dunia, yaitu Anak Pemohon, umur sekitar 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon saat ini dalam pemeliharaan Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa saksi melihat selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah seorang ibu yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki tanah yang ada di Desa Tulungagung;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon perlu penetapan kekuasaan orangtua dari pengadilan agama;
- Bahwa alasannya karena anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon masih dibawah umur, belum 17 tahun;

Penetapan No. 505/Pdt.P/2024/PA.TA

Hal. 4 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon perlu penetapan ini untuk keperluan penjualan sebidang tanah milik Pemohon yang terletak di Desa Tulungagung;
- Bahwa ~~setahu~~ saksi Pemohon ditengah masyarakat setempat dikenal sebagai orang baik, jujur dan rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarga istrinya;

Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kemandakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah tapi tidak tercatat dan suaminya itu sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak laki- laki yang biasa dipanggil Anak Pemohon yang berumur sekitar jalan 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh Pemohon sebagai ibunya;
- Bahwa saksi melihat selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut sangat terpelihara dan terawat dan dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani;
- Bahwa Pemohon juga selama ini sanggup mencukupi kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjual tanahnya yang ada di Desa Tulungagung;
- Bahwa karena anak Pemohon belum cukup umur, maka diperlukan penetapan kuasa orang tua dari pengadilan agama;
- Bahwa Pemohon ditengah masyarakat dikenal sebagai baik, jujur dan tidak pernah ada bermasalah dalam keluarga ataupun masyarakat;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti- buktinya sebagaimana tersebut di atas dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Penetapan No. 505/Pdt.P/2024/PA.TA

Hal. 5 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa Rudi Iswahyudi, S.H. dan kawan- kawan, para advokat berdomisil hukum pada Kantor Biro Konsultasi Hukum KARTINI alamat di Dusun Bendil, Kelurahan Panggungrejo Rt.02 Rw.04, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, E mail alpatoni27@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, sesuai ketentuan Pasal 123 HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang- undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan aspek formil menyangkut *kompetensi absolute* pengadilan agama, sehubungan perkara "Kekuasaan orangtua" sebagaimana dimaksud dalam substansi permohonan *a quo* secara eksplisit tidak tercantum dalam kewenangan absolut peradilan agama sebagaimana terurai di dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Penetapan No. 505/Pdt.P/2024/PA.TA

Hal. 6 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan pada ayat (2) pasal tersebut dinyatakan bahwa orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sementara itu dalam Pasal 50 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal- pasal tersebut di atas, dimaksudkan memberi legalitas kepada orangtua untuk melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama anaknya yang belum cakap bertindak hukum, sedangkan anak dimaksud terlahir karena adanya perkawinan menurut ajaran Islam, sehingga perkara "Kekuasaan Orangtua" terkait sangat erat dengan ruang lingkup perkawinan, maka perkara "Kekuasaan Orangtua" secara *implisit* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga menjadi kewenangan *absolut* peradilan dalam lingkungan pengadilan agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada Pemohon bahwa sebagai orangtua Pemohon otomatis dapat

Penetapan No. 505/Pdt.P/2024/PA.TA

Hal. 7 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anaknya yang masih di bawah umur tanpa adanya penetapan dari pengadilan, karena secara hukum telah dilindungi oleh undang-undang, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk memperoleh penetapan kekuasaan orangtua, karena sangat dibutuhkan untuk keperluan mengurus hak-hak atas anak Pemohon dan mengurus pembagian waris berupa tanah yang merupakan harta bawaan dan peninggalan almarhumah istri Pemohon yang tidak lain juga merupakan ibu kandung dari anak di maksud;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat (P.1) sampai dengan (P.4), fotokopi masing-masing dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1878 BW;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Pemohon, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Sragen dan beragama Islam, maka telah tepat dan benar Pemohon yang beragama Islam mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon yang memuat nama anak Pemohon an. Anak Pemohon, yang isinya membuktikan secara administratif bahwa saat ini anak Pemohon tersebut dalam kuasa dan pemeliharaan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon an. Anak Pemohon, *membuktikan bahwa Anak Pemohon lahir pada Agustus 2010 dan saat ini baru berusia 14 (empat belas) tahun;*

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik an. Pemohon, *membuktikan bahwa obyek tanah sebagaimana dalam bukti (P.5) adalah hak milik dari Pemohon;*

Penetapan No. 505/Pdt.P/2024/PA.TA

Hal. 8 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi- saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi- saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan perubahannya, bukti surat dan keterangan saksi- saksi, maka telah ditemukan fakta - fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Pemohon) pernah menikah akan tetapi tidak tercatat dan suaminya tersebut telah meninggal dunia;
2. Bahwa dari nikah tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki- laki bernama Anak Pemohon, umur 14 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon saat ini diasuh dan dipelihara oleh Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
4. Bahwa dimasyarakat Pemohon dikenal sebagai orang tua yang baik dan jujur serta tidak pernah bermasalah dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon;
5. Bahwa maksud Pemohon memohon penetapan kekuasaan orangtua adalah untuk keperluan penjualan sebidang tanah milik Pemohon yang terletak di Kabupaten Tulungagung tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor luas 182 M²;

Menimbang, bahwa penetapan kekuasaan orangtua dalam perkara ini berfungsi memberi legalitas seluas- luasnya kepada Pemohon secara keperdataan untuk melakukan tindakan dalam segala kepentingan yang bertujuan untuk kemaslahatan baik atas diri maupun hak- hak atas harta kekayaan anak tersebut di atas, di dalam dan di luar pengadilan, sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap, dengan ketentuan bahwa orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang- barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun

Penetapan No. 505/Pdt.P/2024/PA.TA

Hal. 9 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak menghendaknya (Vide : Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai orang tua yang berkepribadian baik dan jujur, serta tidak pernah bermasalah dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai pemegang kekuasaan orangtua, baik terhadap diri anak tersebut maupun terhadap harta- harta yang menjadi hak dari anak tersebut;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini didasarkan pula adanya keperluan yang jelas dan kongkrit yakni untuk keperluan penjualan sebidang tanah milik Pemohon yang terletak di Kabupaten Tulungagung tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor luas 182 M² dan atas keperluan ini dinilai tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bahwa tujuan pengajuan perkara ini adalah untuk keperluan penjualan sebidang tanah milik Pemohon yang terletak di Kabupaten Tulungagung tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor luas 182 M²;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk membatasi penggunaan dan pemakaian penetapan ini sesuai dengan permohonan Pemohon maka penetapan ini terbatas untuk keperluan penjualan sebidang tanah milik Pemohon yang terletak di Kabupaten Tulungagung tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor luas 182 M²;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Penetapan No. 505/Pdt.P/2024/PA.TA

Hal. 10 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2023, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 (dua) menyatakan “untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara vountair, dengan tambahan petitem menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan sema diatas maka dalam petitem penetapan ini akan ditambahkan amar sebagaimana maksud dalam sema tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara *volunter* dan termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Menyatakan anak yang bernama (**Anak Pemohon**) di bawah kekuasaan Pemohon;
- 3.-----Menetapkan Pemohon berhak untuk mewakili anak sebagaimana diktum angka 2 (dua) melakukan perbuatan hukum untuk keperluan penjualan sebidang tanah milik Pemohon yang terletak di Kabupaten Tulungagung tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor luas 182 M², baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- 4.---Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26

Penetapan No. 505/Pdt.P/2024/PA.TA

Hal. 11 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami H. Mihdar, S.Ag., M.H.. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Helman, M.H. dan Drs. H. Imam Rosidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengaduan Agama Tulunggaung pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Rachman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

H. Mihdar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Helman, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Rachman, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP : Rp 60.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp .000,00
4. Biaya Sumpah : Rp 100.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penetapan No. 505/Pdt.P/2024/PA.TA

Hal. 12 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)